

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**PROGRAM
MAGISTER PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN
AKADEMIK**



**Program Studi : Magister Teknik Sipil
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Musamus**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN
TINGGI**

**JAKARTA
2024**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN.....	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	5
KRITERIA 2 DOSEN	8
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	12
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	15
LAMPIRAN	17



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email info@unmus.ac.id

**IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG
DIUSULKAN**

Program Studi	: Magister Teknik Sipil
Program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan yang relevan	: 1. Teknik Sipil Peringkat Akreditasi yang masih berlaku "Baik Sekali"
Unit Pengelola Program Studi	: Fakultas Teknik
Perguruan Tinggi	: Universitas Musamus
Nama Pemimpin Perguruan Tinggi	: Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke. Kode Pos 99611.
Nomor Telepon Kantor	: 0971-325923
Nomor Telepon Genggam	: 082141669481
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	: info@unmus.ac.id
Narahubung Perguruan Tinggi	: Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M.Eng.
Alamat	: Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua
Nomor Telepon/Telepon Genggam	: (0971) 325923
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	: daudap@unmus.ac.id

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telp: (0971) 325923 Fax: (0971) 325976

Laman: www.unmus.ac.id

Nomor : 384/UN52/KL/2024

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A.
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Kamizaun Mopah Lama, Kabupaten Merauke, Papua
Selatan, Indonesia
Telepon : (0971) 325923
Alamat Surel : info@unmus.ac.id

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Magister Teknik Sipil pada Universitas Musamus dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pembukaan program studi.

Merauke, 16 Februari 2024
Rektor,


Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A.
NIP. 196212211990031001

KRITERIA 1. KURIKULUM

1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

No	Komponen	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Universitas Diponegoro	Universitas Gadjah Mada	Universitas Musamus
1	Bidang Keilmuan	Magister Teknik Sipil yang menunjang pengembangan di bidang kelautan, permukiman, dan energi yang berwawasan lingkungan	Magister Teknik Sipil Berbasis Riset yang Unggul	Magister Teknik Sipil yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Magister Teknik Sipil yang menguasai teori sains dan rekayasa perancangan yang diperlukan untuk menganalisis rekayasa struktur, transportasi, geoteknik, dan keairan dengan memperhatikan kearifan lokal
2	Profil Lulusan	1. Praktisi di Bidang Teknik Sipil 2. Akademisi di Bidang Teknik Sipil 3. Profesional atau Wirausahawan di bidang Teknik Sipil 4. Individu yang aktif dalam kegiatan pengembangan profesi	1. Praktisi di Bidang Teknik Sipil 2. Akademisi di Bidang Teknik Sipil 3. Birokrat 4. Wirausaha	1. Praktisi di Bidang Teknik Sipil 2. Akademisi di Bidang Teknik Sipil 3. Birokrat 4. Wirausaha	1. Praktisi di Bidang Teknik Sipil 2. Akademisi di Bidang Teknik Sipil 3. Birokrat 4. Wirausaha di bidang Teknik Sipil
3	Capaian Pembelajaran	Memiliki 35 CPL yang dikategorikan dalam 4 aspek yaitu Aspek sikap, Aspek ketrampilan umum, Aspek pengetahuan, dan Aspek Keterampilan khusus	Memiliki Capaian Pembelajaran yang terdiri dari 4 aspek yaitu Aspek sikap, Aspek pengetahuan, Aspek keterampilan umum, dan Aspek keterampilan khusus	Memiliki 30 Capaian Pembelajaran yang terdiri dari Kompetensi Sikap, Kompetensi Pengetahuan, Kompetensi Keterampilan Umum, Kompetensi Keterampilan Khusus	Memiliki 30 Capaian Pembelajaran yang terdiri dari Kompetensi Aspek Sikap, Aspek Pengetahuan, Aspek Keterampilan Umum, Aspek Keterampilan Khusus
4	Kurikulum	Terdiri dari 9 konsentrasi dengan Mata kuliah wajib	Terdiri dari 7 Mata kuliah wajib program studi, 5 Mata kuliah	Terdiri dari 6 Mata kuliah program studi (20 sks) dan Mata kuliah	Terdiri dari 2 Mata kuliah wajib umum, 8 Mata kuliah wajib

		antara 6 – 10 sks, 1 – 3 sks untuk Mata kuliah pilihan, dan Tesis dengan total beban SKS 36 SKS yang dapat ditempuh selama 4 semester	konsentrasi, dan 1 mata kuliah praktek lapangan dengan total beban sks 40 sks yang ditempuh selama 4 semester	konsentrasi yang terdiri dari 6 peminatan dengan rata-rata sks 23 - 30 sks, yang dapat ditempuh dalam waktu 4 semester (minimum 34 sks)	program studi, 3 Mata kuliah wajib konsentrasi, Proposal dan Tesis dengan total beban SKS sebanyak 48 SKS yang ditempuh selama 4 semester
--	--	---	---	---	---

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Praktisi di Bidang Teknik Sipil	Lulusan sebagai ahli teknik sipil yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu rekayasa teknik sipil dalam mengelola proyek-proyek konstruksi serta mampu menyelesaikan permasalahan di bidang rekayasa teknik sipil
2	Akademisi	Lulusan sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan keterampilan mendidik dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan
3	Birokrat	Lulusan sebagai pegawai di pemerintahan yang mempunyai kemampuan secara teknis dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan di bidang teknik sipil
4	Wirausaha	Lulusan sebagai wirausaha yang mampu bersaing dalam Teknik sipil

1.3 Capaian Pembelajaran

Tabel. Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
1	Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religious.	
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	

4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan Lingkungan;	
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
8	Mengintegrasikan nilai, norma dan etika akademik;	
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara Mandiri;	
10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
1	mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	

2	mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	
3	mampu menyusun ide, hasilb pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	
4	mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	
5	mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	
6	mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	
7	mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	
8	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, sains dalam bidang ketekniksipilan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dalam bidang ketekniksipilan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	

3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	
---	---	--

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I I .	Aspek Pengetahuan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
1	mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	
2	mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	
3	mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	
4	mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	
5	mampu mengambil Keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	
6	mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	

7	mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	
8	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	
IV. Aspek Keterampilan Khusus		
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, sains dalam bidang ketekniksipilan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dalam bidang ketekniksipilan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	

1.4 Struktur Kurikulum

Semester	Nama Mata Kuliah		Bobot sks		RPS
			Teori	Praktik	
I	1	Statistik Dan Probabilitas	3	0	
	2	Pengembangan Material Perkerasan Jalan	3	0	√
	3	Struktur Beton Lanjut	3	0	√
	4	Mekanika Tanah Lanjut	3	0	√
	5	Manajemen Sumber Daya Air Terpadu	3	0	√
	Total Semester I		12		
II	1	Metodologi Penelitian	3	0	√
	2	Sistem Dan Rekayasa Transportasi	3	0	√
	3	Struktur Baja Lanjut	3	0	√
	4	Teknik Pondasi Lanjut	3	0	√
	5	Pengembangan Rawa Dan Pantai	3	0	√
	Total Semester II		12		
III	1	Proposal	3	0	√
	2	Mata Kuliah Wajib Kosentrasi Transportasi	9	0	√
	3	Mata Kuliah Wajib Kosentrasi Struktur	9	0	√
	4	Mata Kuliah Wajib Kosentrasi Geoteknik	9	0	√
	4	Mata Kuliah Wajib Kosentrasi Keairan	9	0	√
	Total Semester III		12		
IV	1	Tesis	6	0	√
	Total Semester IV		6		
Total sks			48		

Matakuliah Wajib Konsentrasi

NO	Konsentrasi / Matakuliah TRANSPORTASI	SKS	Semester
Konsentrasi Transportasi			
1	Pengembangan Material Perkerasan Jalan	3	1
2	Sistem Dan Rekayasa Transportasi	3	2
3	Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi	3	3
4	Perencanaan Geometrik Jalan Lanjut	3	3
5	Rekayasa Perkerasan Jln Lanjut	3	3
Konsentrasi Struktur			
1	Struktur Beton Lanjut	3	1
2	Struktur Baja Lanjut	3	2
3	Struktur Plat Dan Cangkang	3	3
4	Struktur Jembatan	3	3
5	Dinamika Struktur Dan Gempa	3	3
Konsentrasi Geoteknik			
1	Mekanika Tanah Lanjut	3	1
2	Teknik Pondasi Lanjut	3	2
3	Perbaikan Tanah	3	3
4	Investigasi Geoteknik Lanjut	3	3
5	Kegempaan Dalam Geoteknik	3	3
Konsentrasi Keairan			
1	Manajemen Sumber Daya Air Terpadu	3	1
2	Pengembangan Rawa Dan Pantai	3	2
3	Analisis Dan Pemodelan Hidrologi	3	3
4	Konservasi Air Tanah	3	3
5	Pengembangan Sistem Irigasi	3	3

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

KRITERIA 2. DOSEN

2.1 Dosen pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTN pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Calon Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul, **atau** telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil, atau Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensi-nya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Calon Dosen **tidak tetap** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
 5. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
 6. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;
- Sebagian atau seluruh nama **calon dosen** dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:
1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
 2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
 3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data Calon Dosen Pada Program Studi Yang Diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap /Tidak Tetap) ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata Kuliah yang di Ampuh ⁵
				S1	Profesi	S2	S3	
1.	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng.	Dosen Tetap	1226046801	Struktur	-	Struktur	Struktur	1. Struktur Beton Lanjut 2. Struktur Baja Lanjut 3. Struktur Plat Dan Cangkang 4. Struktur Jembatan 5. Dinamika Struktur Dan Gempa 6. Tesis
2.	Dr. Dina Pasalolo, ST., MT.	Dosen Tetap	1222088301	Transportasi	-	Prasarana	Transportasi	1. Pengembangan Material Perkerasan Jalan 2. Sistem Dan Rekayasa Transportasi 3. Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi 4. Perencanaan Geometrik Jalan Lanjut 5. Rekayasa Perkerasan Jln Lanjut 6. Tesis
3.	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	Dosen Tetap	0016068403	Teknik Sipil	Profesi Insinyur	Geoteknik	Geoteknik	1. Mekanika Tanah Lanjut 2. Teknik Pondasi Lanjut 3. Perbaikan Tanah 4. Investigasi Geoteknik Lanjut 5. Kegempaan Dalam Geoteknik 6. Tesis
4.	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	Dosen Tetap	1220047101	Matematika Ilmu Komputer	Profesi Insinyur	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer	1. Statistik Dan Probabilitas 2. Metodologi Penelitian 3. Proposal 4. Tesis
5.	Dr.Ling Irba Djaja, SP. M.Si	Dosen Tetap	0014087106	Agronomi	-	Manajemen Lingkungan	Ilmu Lingkungan	1. Manajemen Sumber Daya Air Terpadu 2. Pengembangan Rawa Dan Pantai 3. Analisis Dan Pemodelan Hidrologi 4. Konservasi Air Dan Tanah 5. Pengembangan Sistem Irigasi

							6. Tesis
--	--	--	--	--	--	--	----------

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap(**DTT**);
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

2.1 Luaran Calon Dosen Tetap

Ketikkan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (judul artikel, nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, tahun) oleh **dosen tetap** yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama **tiga tahun** terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet.

No.	Judul artikel	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada ¹	Tahun Publikasi	Tingkat ²		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
1	The Effect Of Pit Sand Properties On The Water Permeability Of Concrete	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	AIP Conference Proceedings	Tahun 2023	√		
2	A Creep Prediction Model For Concrete Made From Pit Sand With Low Silica Content	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	Infrastructures	Tahun 2022	√		

3	Analysis Of Unconfined Compressive Strength In Clay Mixed With Sand	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	E3S Web of Conferences	Tahun 2021	√		
4	Slope Reinforcement Study Using Geotextile	Dr. Dina Pasalolo, ST., MT.	E3S Web of Conferences	Tahun 2021	√		
5	Experimental Study Of Compressive Strength Of Lightweight Concrete Using Wood Charcoal	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	E3S Web of Conferences	Tahun 2021	√		
6	Analysis Of Satisfaction And Priority Levels Of Jaya Makmur Road Development In Supporting Kurik District As A Rice Surplus Area	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	E3S Web of Conferences	Tahun 2021	√		
7	Planning Of The Clean Water Distribution System Pipeline At Griya Arwana Lestari Housing, Merauke Regency	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	E3S Web of Conferences	Tahun 2021	√		
8	Strategi Kepolisian Dalam Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kabupaten Merauke	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah	Tahun 2023		√	
9	Analisa Kapasitas Air Tanah Dengan Menggunakan Metode Step Drow Down Test Di Kelurahan Muli Kabupaten Merauke	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	MUSTEK ANIM HA	Tahun 2023		√	
10	Identifikasi Jenis Dan Tingkat Kerusakan Jalan Pada Sistem Jaringan Jalan Perkotaan	Dr. Daud Andang Pasalli, ST., M. Eng	Journal of Research and Inovation in Civil Engineering as Applied Science	Tahun 2023		√	

11	Analysis Of The Structural Performance Of Flexible Pavement Constructed With Timber Raft As A Subbase Layer	Dr. Dina Pasalolo, ST., MT.	Civil Engineering and Architecture	Tahun 2023	√		
12	Timber As A Pavement Construction Material: Design And Application	Dr. Dina Pasalolo, ST., MT.	Journal of Physics: Conference Series	Tahun 2021	√		
13	Redesain Pelabuhan Umum Di Kota Merauke (Pendekatan Arsitektur Post Modern)	Dr. Dina Pasalolo, ST., MT.	Musamus Journal of Architecture	Tahun 2019		√	
14	Soil Reinforcement Model Test Using Timber Pile At Liquefaction Area	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	Civil Engineering Journal (Iran)	Tahun 2023	√		
15	Effect Of Eucalyptus Pellita Timber-Pvd Hybrid Pile As A Vertical Drain On Soft Soil	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	Tahun 2022	√		
16	Uji Model Pebaikan Daya Dukung Tanah Lunak Dengan Perkuatan Cerucuk Kayu-Pvd (Hybrid Pile).	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	26th Indonesian Society for Geotechnical Engineering (ISGE)	Tahun 2022		√	
17	Use Of Merauke Fine Aggregate And Digoel Boven Coarse Aggregate On Concrete Compressive Strength	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	International Journal of Civil Engineering and Technology	Tahun 2019	√		
18	Pemodelan Septic Tank Komunal Ramah Lingkungan	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	Musamus Journal of Civil Engineering	Tahun 2019		√	
19	Studi Perkuatan Tanah Lunak Dengan Menggunakan Anyaman Limbah Botol Plastik	Dr. Ir. SUYADI, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	MUSTEK ANIM HA	Tahun 2019		√	

20	Multi-Class Support Vector Machine For Arabica Coffee Bean Roasting Grade Classification	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	ICOIACT 2022 - 5th International Conference on Information and Communications Technology: A New Way	Tahun 2022	√		
21	Classification Of Agriculture Area Based On Superior Commodities In Geographic Information System	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	International Journal of Advanced Computer Science and Applications	Tahun 2022	√		
22	Smart Land Use Model Using Webgis To Support Smart Village In Merauke Regency Of Papua	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	International Journal of Engineering Trends and Technology	Tahun 2022	√		
23	The Accuracy Of Remote Sensing Image Interpretation On Changes In Land Use Suitability In Merauke Regency Papua	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	International Journal of Engineering Trends and Technology	Tahun 2020	√		
24	Rainfall Prediction Using Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average And Geographic Information System Approach	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)	Tahun 2023		√	
25	The Effect Of Application Of Information Technology On The Efficiency Of Financial Reporting	Dr. Ir. Heru Ismanto, S.Si, M.Cs, IPM, ASEAN.Eng	Tec Empresarial	Tahun 2023	√		
26	The Analysis Of Ecological Footprint At Farming Production Centre Cluster Of MIFEE Program In Merauke Papua	Dr.Ling Irba Djaja, SP. M.Si	E3S Web of Conferences	Tahun 2019	√		

27	Pengaruh Dosis Pupuk NPK Phonska Terhadap Produksi Bawang Merah (<i>Allium Ascalonicum</i> L)	Dr.Ling Irba Djaja, SP. M.Si	Musamus Journal of Agrotecnology Research (MJAR)	Tahun 2019	√		
28	The Influence Of Combination NPK Phonska Fertilizer And Single (N, P, K) Fertilizer On The Growth And Production Of Rice Plant <i>Oryza Sativa</i> . L	Dr.Ling Irba Djaja, SP. M.Si	AGRICOLA	Tahun 2019	√		
29	The Analysis Of Ecological Footprint At Farming Production Centre Cluster Of MIFEE Program In Merauke Papua	Dr.Ling Irba Djaja, SP. M.Si	E3S Web of Conferences)	Tahun 2023	√		
Jumlah (wajib diisi)					NA =21	NB = 8	NC =0

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan ***url*** (harus dapat ditelusuri)
2. Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas Teknik Universitas Musamus memiliki dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang OTK Universitas Musamus.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Statuta Universitas Musamus.

Tata pamong di Fakultas Teknik Universitas Musamus berlandaskan peraturan sebagai berikut :

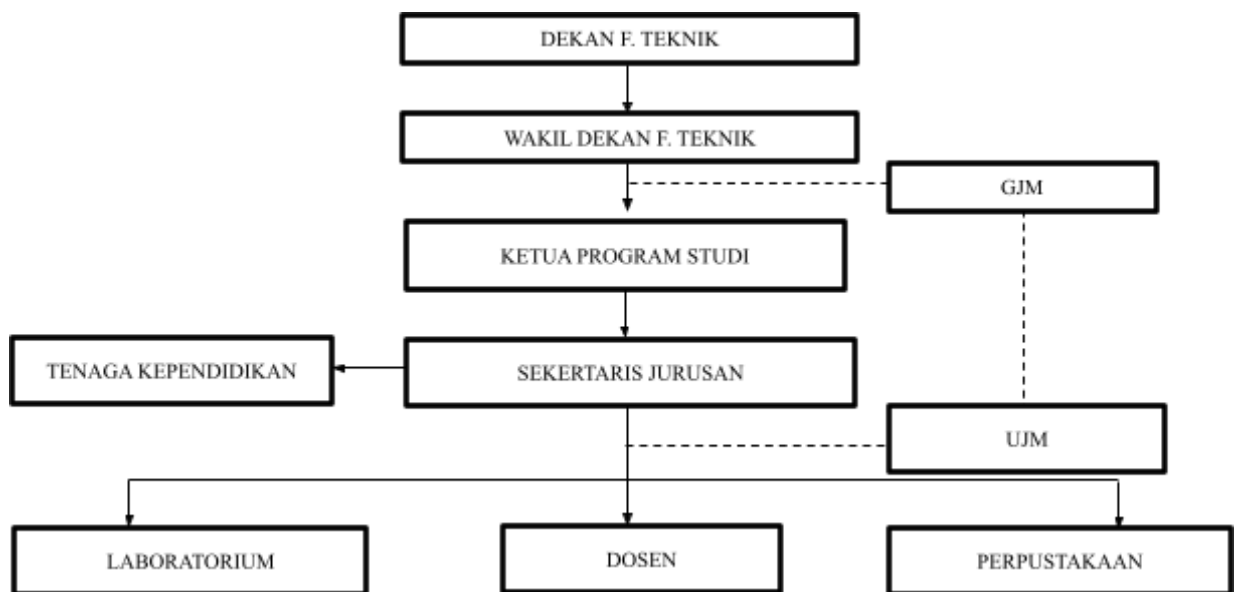
- 1) Statuta Universitas Musamus (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 11 Mei 2016),
- 2) OTK Universitas Musamus (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tanggal 19 November 2015),
- 3) SK Rektor Nomor 545.4/UN52/KP/2017 tentang Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Musamus.

SK Rektor Nomor 462/UN52/KP/2016 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.

Tugas/fungsi tiap unit dari struktur organisasi Fakultas Teknik, sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus dan berdasarkan SK Rektor Nomor. 545.4/UN52/KP/2017. Organisasi Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Musamus terdiri atas :

1. **Dekan** mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan kepada dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa dalam lingkup fakultas.
2. **Wakil Dekan** bertugas melaksanakan tugas dalam Bidang Akademik, Bidang Administrasi dan Keuangan serta Bidang Kemahasiswaan. Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** mempunyai menyusun panduan pelaksanaan jaminan mutu akademik serta melakukan audit mutu internal yang dilakukan secara periodik. Tugas tersebut dilaksanakan guna tercapainya jaminan mutu dan kompetensi pada tingkat fakultas untuk selanjutnya dijadikan evaluasi diri baik bagi jurusan maupun fakultas.

4. **Unit Jaminan Mutu (UJM)** mempunyai menyusun panduan pelaksanaan jaminan mutu akademik serta melakukan audit mutu internal yang dilakukan secara periodik. Tugas tersebut dilaksanakan guna tercapainya jaminan mutu dan kompetensi pada tingkat program studi untuk selanjutnya dijadikan evaluasi diri bagi program studi/ jurusan.
5. **Ketua Jurusan/Program Studi** mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 1 rumpun disiplin ilmu pengetahuan, seni dan/atau olahraga.
6. **Sekretaris Jurusan** memiliki tugas membantu tugas Ketua Jurusan dalam melaksanakan pendidikan akademik dalam 1 rumpun disiplin ilmu pengetahuan, seni dan/atau olahraga.
7. **Tenaga Kependidikan** mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni ditingkat jurusan/ program studi
8. **Laboratorium** memiliki tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan dilingkungan fakultas
9. **Dosen** mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian.
10. **Perpustakaan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Program Studi Magiter Teknik Sipil

3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Perwujudan *Good Governance* di Progam Studi Magister Teknik sipil Universitas Musamus dilakukan dengan pegelolaan manajemen PS yang solid dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan akademik di PS dengan mengedepankan prinsip keilmuan yang di kembangan di PS yaitu pengembangan keilmuan bidang Teknik sipil berbasis wilayah pesisir, perbukitan, rawa, dan pertanian potensial di wilayah Regional Indonesia

Timur.

Salah satu dasar pelaksanaan tata pamong di Program Studi Magister Teknik Sipil yaitu **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus dan STATUTA Unmus Nomor 27 Tahun 2016.**

Program studi magister Teknik sipil memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksanannya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi Magister Teknik Sipil yang memenuhi 5 aspek berikut : **Kredibel** (Penyelenggaraan tata pamong program studi dilaksanakan secara kredibel untuk meningkatkan layanan dan kualitas program studi dari waktu ke waktu), **Transparan** (penyelenggaraan tatapamong yang transparan di Program Studi Magister Teknik Sipil tercermin dalam pengelolaan keuangan seperti rekapitulasi honor dan pembayaran honor mengajar dosen, serta keterbukaan informasi sistem pengelolaan manajemen dan informasi program studi), **Akuntabel** (tata pamong di Program Studi Magister Teknik Sipil dilaksanakan dengan akuntabel dengan penuh rasa tanggung jawab pimpinan program studi dan dosen Magister Teknik Sipil dengan berdasarkan peraturan dan Undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan Tridharma PT), **Tanggungjawab** (tata pamong Program Studi Magister Teknik Sipil dengan penuh rasa tanggung jawab oleh ketua PS dan dosen baik dalam pelaksanaan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam pengelolaan manajemen program studi yang di wujudkan dalam pembuatan laporan kinerja jabatan ketua PS dan dosen), **dan Adil** (Tata pamong yang diselenggarakan di Program Studi Magister Teknik Sipil dilaksanakan secara adil. Tindakan adil tercermin di dalam struktur organisasi Program Studi Magister Teknik Sipil. Salah satu contoh adalah ketua program studi akan memberikan tanggung jawab yang seimbang dan melibatkan seluruh sivitas akademika program studi jika akan ada kegiatan akademik maupun non akademik).

Penjabaran perwujudan good governance di Program Studi magister Teknik sipil Universitas Musamus dilaksanakan dengan mengedepankan lima pilar tata Pamong yaitu:

1. Kredibel

Tata kerja unit pengelola program studi di Program Studi Magister Teknik Sipil yang berpedoman pada Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Musamus bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kebutuhan pengguna lulusan baik di birokrat maupun swasta. Kurikulum akan di evaluasi berdasarkan karakteristik kearifan lokal sesuai dengan visi misi Fakultas Teknik dan Universitas Musamus. Pada saat melakukan studi kelayakan Program Studi Magister Teknik Sipil yang menghimpun responden dari stakeholder terkait, telah terjalin hubungan baik dengan respon yang positif terkait pembentukan program studi Magister Teknik Sipil Universitas Musamus. Hal ini juga memungkinkan akan adanya Kerjasama antara Program Studi Magister Teknik Sipil dengan stakeholder terkait.

Penyelenggaraan tata pamong program studi dilaksanakan secara kredibel untuk meningkatkan layanan dan kualitas Program Studi Magister Teknik Sipil

dari waktu ke waktu. Kredibilitas penyelenggaraan program studi terlihat pada pemilihan ketua program studi, yaitu sebagai berikut :

Tata cara pemilihan ketua Program Studi:

- a. Penentuan calon ketua program studi dilakukan secara kredibel bagi para dosen program studi yang memenuhi syarat sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 004 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Persyarat Ketua dan Sekretaris program studi;
- b. Pemilihan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur, melalui rapat jurusan yang dihadiri oleh seluruh dosen program studi, calon ketua jurusan ditentukan dengan cara musyawarah dan mufakat atau dengan voting dengan dasar Peraturan Rektor Nomor 004 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Jurusan;
- c. Calon Ketua Program Studi sebanyak 3 orang dengan suara terbanyak diusulkan kepada Dekan, untuk selanjutnya ketua prodi akan dipilih salah satu dari 3 calon yang diusulkan dan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor Universitas Musamus.

Tata cara pemilihan ketua program studi mengacu pada **Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 004 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan pada Universitas Musamus dan Statuta Unmus Nomor 27 Tahun 2017**. Hasil dari diterapkannya peraturan dan ketentuan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris PS akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan melalui proses pemilihan ketua dan sekretaris PS yang lebih terarah.

Penyelenggaraan tata pamong di Program Studi Magister Teknik Sipil juga nampak pada Pengelolaan program studi yang kredibel juga terlihat pada meningkatnya jumlah penelitian dosen dari tahun 2019 hingga 2013 secara kualitas dan kuantitas. Hal ini seiring dengan peningkatan kualitas publikasi yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian. Saat ini penelitian dosen sudah dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi dan dalam bentuk prosiding internasional. Begitu juga dengan pengabdian yang sebelumnya belum dipublikasikan, saat ini kegiatan pengabdian sudah dipublikasikan dalam jurnal pengabdian.

Pelaksanaan tata pamong yang kredibel di tingkat Program Studi Magister Teknik Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pemilihan pimpinan di tingkat PS yang mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. *Transparan*

Penyelenggaraan tata pamong program studi Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Unmus dilaksanakan secara transparan, antara lain :

1. Transparansi yang dilaksanakan dalam program studi Magister Teknik Sipil dapat tercermin dalam aktifitas pembagian mata kuliah, bimbingan mahasiswa yang dilakukan secara terbuka. Pembagian mata kuliah dan bimbingan dilaksanakan di program studi akan didiskusikan kembali ke dosen-dosen program studi agar mata kuliah dapat terdistribusi ke masing-masing dosen sesuai bidang keilmuan masing-masing. Demikian juga halnya dalam pembagian dosen pembimbingan thesis/tugas akhir. Sedangkan untuk dapat diberikan sesuai beban kerja yang dilaksanakan oleh dosen tersebut.

2. Pimpinan Program Studi Magister Teknik Sipil memberikan kebebasan kepada seluruh civitas akademika program studi dalam mengemukakan pendapat terhadap kebijakan yang berlaku di program studi, Fakultas maupun Universitas, sesuai peraturan yang berlaku.
3. Prinsip transparansi terlihat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik seperti proses pendistribusian mata kuliah, pembagian mahasiswa bimbingan, keterbukaan informasi penyelenggaraan kegiatan akademik lain seperti seminar, lokakarya dan sejenisnya.
4. Transparansi juga dilakukan pada tahap penilaian studi Mahasiswa sebelum KHS di cetak dan di bagikan. Semua hasil ujian akan dibagikan kepada mahasiswa dengan menggunakan catatan agar mahasiswa mengetahui letak ketidaksempurnaan jawaban yang di berikan.

Mekanisme pengambilan keputusan di tingkat program studi di bidang akademik dan non akademik Program Studi Magister Teknik Sipil Unmus akan melalui beberapa mekanisme, mekanisme pengambilan keputusan di program studi terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Keputusan yang bersifat sentralistik di tingkat fakultas maupun pada program studi di putuskan jika menyangkut dengan hal yang sangat prinsip yang menyangkut nama baik atau kepentingan lembaga kedepannya;
2. Keputusan yang bersifat koordinatif melalui rapat-rapat di tingkat program studi di lakukan secara transparan dengan menganut musyawarah untuk mufakat. Seluruh peserta rapat dalam hal ini adalah dosen yang selalu diadakan secara rutin minimal 3 kali dalam setiap semester yaitu rapat awal, pertengahan, dan akhir semester serta rapat-rapat *accidental* dan sifatnya *urgent* dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika untuk kemajuan program studi kedepan;
3. Keputusan yang bersifat otomatis yang di serahkan kepada bagian yang bersangkutan yaitu dekan pada tingkat fakultas dan atau ketua program studi pada tingkat program Studi. Pengambilan keputusan di tingkat Program Studi Magister Teknik Sipil di contohkan pada kegiatan penentuan dosen pengampu mata kuliah, dosen pendamping akademik, penentuan dosen pembimbing mahasiswa;
4. Keputusan yang bersifat konsultatif di capai berdasarkan dengan pihak terkait. Contoh pengambilan keputusan ini yaitu terkait keputusan tempat studi.

Hasil pelaksanaan tata pamong yang transparan di Program Studi Magister Teknik Sipil diatas menciptakan suasana akademik yang lebih kondusif sehingga pelaksanaan Tri Dharma PT dalam dilaksanakan dengan transparan.

3. Akuntabel

Penyelenggaran tata pamong Program Studi Magister Teknik Sipil dilaksanakan secara akuntabel, beberapa hal yang dilaksanakan secara akuntabel oleh pimpinan PS dan Dosen, yaitu sebagai berikut :

1. Berani mempertanggungjawabkan tugas-tugas dan fungsi program studi baik kepada pimpinan, baik PS, fakultas maupun kepada universitas.
2. Khusus untuk etika dosen dalam melaksanakan Tri Dharma PT mengikuti peraturan **Rektor Universitas Musamus Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Akademika dan tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas Musamus** tepatnya pada Bab III tentang kode

etik dalam pelaksanaan Tridharma PT. Kode etik merupakan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan pengajaran, penelitian, pengabdian dimana seluruh dosen harus menjalankan seluruh kewajibannya sebagai dosen.

Dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa sivitas akademika terdiri dari dosen dan mahasiswa. Pasal 3 menjelaskan bahwa kode etik akademika dan tendik unmus bertujuan untuk:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan sivitas akademika dan tendik Unmus;
- b. Membangun kepribadian segenap sivitas akademika dan tendik unmus agar memiliki akhlak mulia;
- c. Menciptakan suasana akaemik yang kondusif dilingkungan kampus unmus;
- d. Menciptakan hubungan yang harmonis antara dosen dengan universitas, sejawat, tendik, mahasiswa, dan masyarakat.
- e. Sebagai pedoman dalam mengawasi perilaku dan memproses serta memutus apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan oleh dosen, tendik, dan mahasiswa.

Kode etik tentang pengajaran di atur dalam Bab III Pasal 13, sedangkan penelitian pada Bab III Pasal 14, kode etik Pengabdian pada Masyarakat diatur pada Bab III Pasal 15.

Dalam pelaksanaannya, untuk menjaga kualitas pelaksanaan pengajaran dijabarkan lebih detail di **Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 005 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas Musamus**. Maksud dan tujuan peraturan rektor bidang akademik yaitu sebagai 1) panduan pelaksanaan kegiatan akademik bidang pendidikan untuk mengembangkan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik; 2) untuk terciptanya suasana akademik dari mulai input, proses, dan output terhadap segenap sivitas akademika yang kondusif, terencana dan terukur dalam rangka penjaminan mutu akademik di Unmus. Peraturan akademik Universitas Musamus bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki intelektual baik, dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, berkompeten dan mampu bersaing dalam memmasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta menjadi insan yang professional.

Pedoman pelaksanaan bidang penelitian berdasarkan **Rencana Induk Penelitian Unmus Tahun 2016 PPM-LPPM-001** yang dilengkapi dengan *standard operating procedure* (SOP) Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sedangkan panduan pelaksanaan bidang pengabdian pada masyarakat berdasarkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat berpedoman pada pedoman LPP-LPPM-001 revisi ke 6 tanggal 9 Maret 2018, dan sistem penjaminan mutu akademik UNMUS. Sedangkan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diatur dalam **Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 004 Tahun 2018 tentang Kode Etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan**. Kode etik pelaksanaan Tri Dharma PT di Univerisras Musamus di atur juga dalam **Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 004 Tahun 2018 tentang Kode Etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Musamus** yaitu pada BAB III Pasal 13 tentang Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 14 tentang kode etik Dosen dalam melaksanakan Penelitian, Pasal 15 kode etik Dosen dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Proses penyelenggaraan pendidikan di Progam Studi Magister Teknik Sipil mengacu pada peraturan akademik

bidang pendidikan di tingkat Universitas Nomor PA.LP3M-UNMUS-01 Tahun 2015.

Penyelenggaraan kegiatan akademik yang akuntabel dilakukan dengan mengadakan rapat evaluasi setiap semester. Dalam rapat evaluasi akhir semester dibahas mengenai laporan kinerja dosen yang dilakukan oleh GJM Fakultas agar dapat ditindaklanjuti dan menjadi evaluasi diri untuk pengembangan Program Studi.

4. Bertanggungjawab

Pimpinan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang dijalankan berdasarkan kaidah yang berlaku serta bertindak adil terhadap seluruh civitas akademika. Di jelaskan pada **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus dalam Pasal 49 bahwa Jurusan/bagian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dala 1 (satu) atau Beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.** Progam Studi Magister Teknik Sipil merupakan bagian dari Fakultas Teknik yang di Pimpin oleh Dekan. Dimana program studi dalam Pasal 51 merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarakan atas dasar Kurikulum serta di tujukan agar peserta didik dapat mengasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Untuk melaksanakan fungsi yang ada program studi yang di pimpin oleh seorang ketua PS yang di tunjuk oleh Rektor yang di tegaskan dalam pasal 51 ayat 2 (dua). Bentuk pertanggung jawaban ketua Program Studi Magister Teknik Sipil sekaligus sebagai penyelenggaraan program studi dilakukan dalam bidang pelaksanaan pengajaran sesuai standar kurikulum yang sudah di tetapkan. Ketua PS membuat laporan tahunan dalam penyelenggaraan pengajaran di program studi kepada Rektor Universitas Musamus. Laporan tahunan ketua KPS sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban jabatan dalam mengkoordinir roda organisasi ditingkat program studi. Ketua PS sekaligus koordinator program studi melaporkan kinerjanya selama setahun yang menyangkut hal proses belajar mengajar, pembinaan dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Laporan pertanggungjawaban kinerja ketua program studi akan di laporkan kepada Rektor Universitas Musamus. Laporan tahunan juga menjadi kewajiban sekretaris program studi, selain laporan tahunan yang harus dibuat sebagai bukti tanggungjawab ketua dan sekretaris prodi, seluruh dosen PNS atau dosen tetap program studi wajib membuat laporan SKP bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang ada di Unmus.

Hasil dari pelaksanaan ini adalah seluruh dosen dan staf/tenaga kependidikan dapat lebih bertanggungjawab pada tupoksi kinerja menurut jabatan dan fungsi dosen dan staf dalam pelayanan dan konerjanya sebagai dosen dan staf di program studi sehingga pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing.

5. Adil

Tata pamong yang di selenggarakan di Progam Studi Magister Teknik Sipil dilaksanakan secara adil. Tindakan adil tercermin di dalam struktur organisasi Progam Studi Magister Teknik Sipil. Salah satu contoh adalah

1. Ketua program studi akan memberikan tanggung jawab yang seimbang dan melibatkan seluruh sivitas akademika program studi jika akan ada kegiatan akademik maupun non akademik. Salah satunya adalah kegiatan di awal semester di tahun akademik baru yaitu kuliah umum awal semester. Dalam kegiatan tersebut, semua dosen akan masuk ke dalam panitia dan memiliki job deskripsi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam penyelenggaraan akademik berdasarkan tata pamong dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam pemberian kesempatan dan beban kerja yang sesuai dengan potensi dan kepakaran dari para dosen. Contohnya dalam pembagian mata kuliah, pembimbingan skripsi, tim penguji, dan tim dosen pembimbing Thesis/tugas akhir yang di atur dalam peraturan akademik Universitas Musamus.
3. Semua sivitas akademika Progam Studi Magister Teknik Sipil memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan mendapat pelayanan yang sama. Contohnya seperti dosen berhak mengusulkan kepangkatan akademik, terlibat dalam kepanitiaan di tingkat prodi, fakultas maupun di tingkat Universitas,

Memberikan kesempatan yang sama kepada mahasiswa untuk mengakses sarana dan prasarana yang menunjang pengajaran seperti : **mahasiswa mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa** seperti perpustakaan, dan layanan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler dan fasilitas lainnya seperti mahasiswa berhak menjadi anggota UKM yang ada di lingkungan Universitas Musamus, mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi di tingkat PS, fakultas dan Universitas.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan spmi, manual spmi, standar spmi, dan formulir spmi;
3. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus ppepp);
4. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
5. Memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

Penetapan standar keuangan, sarana, dan prasarana yang dilakukan melalui pembentukan tim perumus standar mutu. Penyusunan dokumen berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu keuangan, sarana, dan prasarana di Fakultas Teknik ditangani secara terstruktur oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas dan Penjamin Mutu di tingkat Jurusan/Program Studi (UJM). GJM tingkat Fakultas dan Jurusan dalam melaksanakan penjaminan mutu Fakultas Teknik Universitas Musamus, selalu melakukan koordinasi Pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Musamus mengacu pada SK Rektor Universitas Musamus Nomor 386/UN52/KP/2021.

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu sarana prasarana Universitas Musamus mengacu pada arah pengembangan sarana dan prasarana Universitas Musamus yang diatur dalam Renstra Sarana dan Prasarana Universitas Musamus 2017- 2021. Penjaminan mutu keuangan, sarana, dan prasarana dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara terprogram, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Audit mutu internal dilakukan oleh LPPPM Universitas Musamus. Namun, secara khusus audit bidang keuangan dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal (SPI) Universitas Musamus. Implementasi penjaminan mutu tersebut dibuktikan dalam bentuk laporan AMI non akademik setiap tahunnya serta didukung dengan bukti-bukti berupa manual mutu yang meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen. Pelaksanaan audit berpedoman pada dokumen pedoman AMI Universitas Musamus yang terdiri atas tahap pra-AMI (membentuk panitia pelaksana, menyiapkan dokumen dan auditor AMI dengan SK Rektor), pelaksanaan AMI, kunjungan lapangan, analisis data, pelaporan dan diakhiri dengan tindak lanjut dari hasil AMI untuk perbaikan selanjutnya.

Sistem penjaminan mutu pada Fakultas Teknik Universitas Musamus mengikuti mekanisme penjaminan mutu internal yang berlaku di Universitas Musamus.

1. Organ/Fungsi pelaksana penjaminan mutu internal terdiri atas LPPPM di tingkat Universitas Musamus berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 386/UN52/KP/2021, GJM di tingkat Fakultas berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik Nomor 01/UN52.5/KP/2021 dan UJM di tingkat jurusan/program studi berdasarkan SK Rektor Universitas Musamus Nomor: 154/UN52/KP/2022 tentang Penetapan Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM).
2. Dokumen Standar Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal beserta turunannya sudah tersedia dilaksanakan melalui dan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh LPPPM.
3. Penetapan, pelaksanaan dan Evaluasi, pengendalian dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) dilakukan setiap semester melalui Audit Mutu Internal. Namun dalam hal ini yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP diatas baru penetapan , pelaksanaan dan Evaluasi, sedangkan untuk Pengendalian dan Perbaikan berkelanjutan belum dilakukan.
4. Benchmarking juga dilakukan guna mengevaluasi mutu pelayanan fakultas dan Program Studi serta mutu akreditasi Jurusan dan Program Studi dibawah Fakultas Teknik Universitas Musamus, dimana dilakukan pendampingan oleh UNM dan UNHAS Makassar, dimana diharapkan mutu berkas borang 9 kretria dapat sesuai dengan yang ditentukan oleh BAN-PT.

Tindak lanjut dari penjaminan mutu yakni terselenggaranya sistem akademik yang lebih baik dengan melihat pada hasil penjaminan mutu yang dilakukan sehingga akan tercipta iklim akademik yang lebih baik.

Implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS terhadap standar pendidikan yang meliputi Standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama telah diatur dalam manual standar yang ditetapkan oleh LPPPM Universitas Musamus sesuai dengan siklus manajemen mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan Berkelanjutan

(PPEPP). Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Musamus melakukan monitoring dan evaluasi pada bidang :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Keuangan; dan
6. Manajemen, yang terdokumentasi, tersosialisasi, dan ditindaklanjuti dengan baik

Dari hasil evaluasi tersebut akan menghasilkan saran dan tindakan taktis yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas akademik pada Jurusan/Program Studi. Proses evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama dilakukan melalui kegiatan Audit mutu internal yang dilaksanakan oleh pusat Jaminan mutu Universitas Musamus atau gugus jaminan mutu Fakultas Teknik secara berkala setiap tahun. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat, maka Fakultas Teknik akan terus memacu perolehan hibah pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan dari pemerintah/swasta, dan melakukan revitalisasi sistem penjaminan mutu Fakultas/Program Studi dan menegakkan *reward and punishment system* selain itu Fakultas Teknik Mengikutsertakan Dosen Fakultas Teknik dalam kegiatan pelatihan dan *workshop* pengabdian kepada masyarakat pada tingkat universitas, yang bekerjasama dengan DIKTI. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat dosen Fakultas Teknik melalui mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan penelitian. Beberapa Kendala yang dihadapi oleh Fakultas Teknik antara lain adalah :

1. Jumlah biaya pengabdian kepada masyarakat masih rendah;
2. Kekurangan media informasi yang menunjang kebutuhan pustaka serta jurnal hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.

Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus, wajib melaksanakan penjarangan umpan balik dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

1. Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan;
3. Pelaksanaan secara berkala;
4. Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran,
5. Peningkatan kegiatan program studi, secara berkala dan konsisten.

Fakultas Teknik Universitas Musamus memerlukan sistem pengelolaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan serta adanya penjaminan mutu. Fakultas Teknik Universitas Musamus memiliki standar dan manual mutu SDM yang sesuai dengan siklus manajemen mutu meliputi : penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Terkait dengan penjaminan mutu SDM, fakultas sebagai UPPS melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan standar, sudah ditetapkannya berbagai peraturan dan standar SDM pada tingkat universitas dimana standar mutu SDM berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) yang diatur melalui Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

2. Pelaksanaan standar, penjaminan mutu SDM diawali dari penjaminan mutu proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen. Setelah melewati proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, dilanjutkan dengan penjaminan mutu kinerja melalui monitoring pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan kualifikasi akademik. dosen pada umumnya bekerja di program studi, sedangkan tenaga kependidikan ada yang bekerja di Fakultas. Keseluruhan unit tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di dalam struktur organisasi Fakultas Teknik melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar yang berkaitan dengan SDM.
3. Evaluasi standar penjaminan mutu SDM dilakukan melalui sistem audit yang di dalamnya mengandung aspek audit mutu kinerja akademik, audit kepegangatan dan jabatan, dan audit disiplin dan dedikasi kerja.
4. Pengendalian mutu SDM dilakukan berdasarkan hasil audit mutu SDM. Pengendalian mutu SDM dan perbaikan berkelanjutan standar pada prinsipnya dilakukan dengan mekanisme pembinaan dan pendampingan terhadap staf dosen dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar mutu dengan didasari oleh semangat kekeluargaan dan saling percaya, serta menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi yang berkeadilan. Perbaikan penjaminan mutu SDM dilakukan dengan mencermati kembali aspek-aspek mutu SDM yang perlu dimasukkan sebagai elemen mutu SDM yang perlu mendapat proses penjaminan.

Keuangan, Sarana, dan Prasarana merupakan hal yang penting guna mendukung program Tridharma perguruan tinggi, oleh karena itu Fakultas Teknik memerlukan sistem pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan melalui standar dan manual mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang sesuai dengan siklus manajemen mutu meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

1. Penetapan Standar. Penetapan standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana sudah dilakukan oleh Universitas Musamus
2. Pelaksanaan Standar. Dalam pengelolaan Keuangan, Sarana, dan Prasarana oleh karena itu Fakultas Teknik Universitas Musamus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana diatas dan Teknik Universitas Musamus sudah melaksanakan semua standar yang sudah ditetapkan.
3. Evaluasi Standar. Dalam siklus PPEPP pada standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Fakultas Teknik sudah sampai dengan melakukan evaluasi standar.
4. Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar. Karena Fakultas Teknik sudah melakukan evaluasi standar maka upaya Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar terhadap standar yang berkaitan dengan Keuangan, Sarana, dan Prasarana juga telah dilakukan.

Penjaminan mutu keuangan, sarana, dan prasarana dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara terprogram, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Audit mutu internal dilakukan oleh LPPPM Universitas Musamus. Namun, secara khusus audit bidang keuangan dilakukan oleh Sistem Pengawasan Internal (SPI). Implementasi penjaminan mutu tersebut dibuktikan dalam bentuk laporan AMI non akademik setiap

tahunnya serta didukung dengan bukti-bukti berupa manual mutu yang meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.

Monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana fakultas dilaksanakan oleh bagian rumah tangga perlengkapan Universitas setiap satu tahun sekali. Pengendalian standar keuangan dilakukan melalui bukti belanja, kuitansi, dan SPJ. Selanjutnya dilaporkan ke bagian keuangan Universitas melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk pengendalian sarana dan prasarana dilakukan oleh petugas perlengkapan Fakultas. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara administrasi menggunakan kartu kendali atau surat keterangan lainnya. Peningkatan standar keuangan dilakukan berdasarkan informasi hasil audit dari SPI dengan cara menginstruksikan kepada Ketua Program Studi dan pegawai bagian keuangan untuk memanfaatkan dana secara efektif dan efisien serta melaporkan keuangan (SPJ) dari masing-masing kegiatan tepat waktu.

Standar Pendidikan merupakan standar yang harus diterapkan dalam melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi, oleh karena itu, Standar Pendidikan harus melalui tahapan siklus manajemen mutu meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

1. Penetapan Standar. Dalam penetapan standar pendidikan sudah dilakukan baik di tingkat universitas maupun Fakultas. Kendali Mutu berkoordinasi dengan LPPPM dalam menyusun rancangan standar pendidikan sebelum ditetapkan
2. Pelaksanaan Standar. Dalam pelaksanaan standar pendidikan yang sudah ditetapkan, maka Fakultas Teknik Universitas Musamus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar yang berkaitan dengan standar pendidikan tersebut.
3. Evaluasi Standar. Untuk mengevaluasi standar pendidikan, maka dilakukan Audit Mutu Internal. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan setiap tahun oleh LPPPM Universitas Musamus.
4. Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar. Hasil evaluasi standar pendidikan digunakan sebagai upaya pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar terhadap standar pendidikan. Dalam tahapan perbaikan berkelanjutan standar, belum dilakukan.

Hal ini dapat dicermati dari salah satu tugas UJM adalah memotivasi penjaminan mutu pada tingkat jurusan/program studi yakni; menyiapkan akreditasi Program Studi, serta memotivasi dosen. Pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus berpedoman pada panduan yang dikembangkan oleh LPPPM Universitas Musamus.

Pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat Program Studi dilaksanakan dengan menetapkan sasaran yang akan dicapai. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan. Sasaran tersebut meliputi :

1. Kesesuaian tugas mengajar dengan kepakaran/kompetensi dosen. Pembagian tugas mengajar matakuliah harus disesuaikan dengan kepakaran/kompetensi masing-masing dosen. Untuk menjamin

terlaksananya butir tersebut, maka sebelum memasuki masa perkuliahan, dilaksanakan rapat Program Studi untuk membahas jadwal kuliah dan pembagian tugas mengajar.

2. Jumlah kehadiran mengajar dosen minimal 80% dan materi yang diajarkan sesuai dengan silabus. Penjaminan terhadap butir ini berada di bawah tanggung jawab Ketua, dilakukan dengan cara mengevaluasi form monitoring perkuliahan yang dibuat oleh fakultas dan form monitoring yang secara khusus dibuat oleh Program Studi.
3. Kepuasan mahasiswa atas kinerja dosen dalam kegiatan belajar mengajar, baik mengenai penguasaan materi, keterampilan mengajar, maupun kemampuan melakukan evaluasi. Penjaminan terhadap butir ini terutama menjadi tanggung jawab bersama, namun yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah Ketua yang dilakukan dengan cara meminta mahasiswa untuk mengisi format umpan balik, baik yang disusun oleh Program Studi. Umpan balik ini dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi jurusan dan dosen untuk kemudian dipilih alternatif tindak lanjutnya
4. Kepuasan mahasiswa dan dosen mengenai fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran berperan penting dalam menunjang keberhasilan proses dan pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, Program Studi melakukan dialog dengan mahasiswa maupun dosen mengenai fasilitas yang dibutuhkan. Penjaminan pencapaian kepuasan ini merupakan tugas Ketua Program Studi, yang dilakukan dengan cara mencantumkan sebagian fasilitas yang dibutuhkan dalam RKAT Program Studi, dan sebagian lain diusulkan kepada fakultas dalam rapat fakultas.
5. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi minimal yang diharapkan. Mahasiswa yang mengalami hambatan belajar karena mengalami gangguan emosi, diberikan layanan konseling dan bimbingan konseling oleh dosen Pendamping akademik. Sedangkan mahasiswa yang mengalami prokrastinasi berupa keterlambatan penyelesaian masa studi, diberi layanan bimbingan. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk pencapaian hasil belajar ini.
6. Peningkatan mutu dosen, baik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian. Unit Jaminan Mutu (UJM) Jurusan/Program Studi bersama-sama dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas melaksanakan tugas ini, misalnya dengan cara menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian, pelatihan metodologi pengajaran dan pengembangan silabus dan bahan ajar, serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dari sisi pendanaan, Jurusan dan Fakultas mencantumkan mata kegiatan pengembangan keilmuan dosen dalam RKAT.

Peningkatan standar pelayanan. Ketua Program Studi bekerjasama bertanggungjawab menjamin peningkatan pelayanan secara menyeluruh, baik pelayanan intern (terhadap dosen, mahasiswa, dan staf administrasi), maupun pelayanan ekstern (seperti: masyarakat umum, dosen/ Jurusan lain). Untuk menjamin agar pelayanan memenuhi standar pelayanan yang memuaskan maka sekretaris Jurusan mengkoordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk berbagai kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Internal Kegiatan monitoring dan evaluasi internal dimaksudkan untuk memastikan upaya penjaminan mutu dapat dilaksanakan

secara tepat dan berkesinambungan. Monitoring menitik beratkan pada proses, sedangkan evaluasi merujuk kepada hasil. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal sejauh ini sudah dilakukan dengan sebaikbaiknya dan hati-hati. Monitoring dan evaluasi yang digunakan oleh Program Studi berpedoman pada buku panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal dalam rangka penjaminan mutu internal yang disusun oleh UJM. Monitoring dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan setiap akhir tahun pada unit-unit dan ditindaklanjuti dengan visitasi ke unit-unit dasar. Dalam kegiatan visitasi itu akan didiskusikan kemajuan pelaksanaan penjaminan mutu oleh UJM dan GJM apakah itu pencapaian, hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi.

Standar Penelitian merupakan standar yang harus diterapkan dalam melaksanakan penelitian dosen maupun mahasiswa di perguruan tinggi, oleh karena itu, Standar Penelitian harus melalui tahapan siklus manajemen mutu meliputi : penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

1. Penetapan Standar. Dalam penetapan standar Penelitian sudah dilakukan di tingkat universitas
2. Pelaksanaan Standar. Dalam pelaksanaan standar penelitian yang sudah ditetapkan, maka Jurusan/Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Musamus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar penelitian tersebut.
3. Evaluasi Standar. Berkaitan dengan siklus PPEPP pada standar penelitian ini, sudah sampai dengan Pelaksanaan standar, sudah melakukan evaluasi.
4. Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar. Karena Fakultas Teknik sudah melakukan evaluasi standar penelitian, dengan mengacu kepada roadman penelitian dosen, fakultas dan universitas.

Pelaksanaan penelitian dosen Universitas Musamus mengacu pada Standar Mutu Sistem. Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Musamus Merauke: UMSM.SPMI-AK-003 BAB III yang dalam pelaksanaannya diatur LPPM dalam SOP berikut:

1. SOP/01/LPPM/16 Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penelitian
2. SOP/02/LPPM/16 Penilaian Proposal
3. SOP/03/LPPM/16 Rekrutmen Reviewer
4. SOP/04/LPPM/16 Seminar Pembahasan Proposal
5. SOP/05/LPPM/16 Kegiatan Pelatihan
6. SOP/06/LPPM/16 Penandatanganan Kontrak Penelitian
7. SOP/07/LPPM/16 Monitoring dan Evaluasi (Monev)
8. SOP/09/LPPM/16 Pelaporan Hasil Penelitian
9. SOP/08/LPPM/16 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
10. SOP/10/LPPM/16 Pemberian Penghargaan

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan standar yang harus diterapkan dalam melaksanakan Tridharma di perguruan tinggi, oleh karena itu, Standar PkM harus melalui tahapan siklus manajemen mutu meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

1. Penetapan Standar. Dalam penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sudah dilakukan di tingkat universitas

2. Pelaksanaan Standar. Dalam pelaksanaan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sudah ditetapkan, maka Jurusan/Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Musamus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar penelitian tersebut.
3. Evaluasi Standar. Berkaitan dengan siklus PPEPP pada standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, baru sampai dengan Pelaksanaan standar, telah melakukan evaluasi.
4. Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar. LPPM telah melakukan evaluasi standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), maka upaya Pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan standar terhadap standar penelitian juga telah dilakukan.

Pelaksanaan penelitian dosen Universitas Musamus mengacu pada Standar Mutu Sistem. Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Musamus Merauke: UMSM.SPMI-AK-003 BAB III yang dalam pelaksanaannya diatur LPPM dalam SOP berikut:

1. SOP/01/LPPM/16 Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penelitian
2. SOP/02/LPPM/16 Penilaian Proposal
3. SOP/03/LPPM/16 Rekrutmen Reviewer
4. SOP/04/LPPM/16 Seminar Pembahasan Proposal
5. SOP/05/LPPM/16 Kegiatan Pelatihan
6. SOP/06/LPPM/16 Penandatanganan Kontrak Penelitian
7. SOP/07/LPPM/16 Monitoring dan Evaluasi (Monev)
8. SOP/09/LPPM/16 Pelaporan Hasil Penelitian
9. SOP/08/LPPM/16 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
10. SOP/10/LPPM/16 Pemberian Penghargaan

Sistem penjaminan mutu luaran dan capaian tridharma dilaksanakan secara berkala oleh UPPS melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas di bawah koordinasi Pusat LPPPM Universitas. Implementasi penjaminan mutu dilakukan mengikuti siklus PPEPP mengacu pada buku pedoman Audit Mutu Akademik Internal yang ditetapkan oleh lembaga. Penjaminan mutu dilakukan melalui beberapa tahap utama. Pertama, tahap Pra-AMI terdiri dari penyiapan dokumen (mencakup penetapan standar mutu termasuk luaran dan capaian tridharma, lingkup dan kedalaman AMI, borang AMI, dan format penilaian audit) serta penyiapan auditor. Kedua, pelaksanaan AMI yang dilakukan melalui tahapan: penilaian borang mutu, kunjungan lapangan (visitasi), analisis data. Ketiga, hasil audit mutu internal selanjutnya dilaporkan ke rektor dan ke setiap unit kerja serta GJM fakultas untuk dilakukan evaluasi dan pengendalian. Keempat, rektor/dekan selanjutnya memerintahkan setiap unit yang teraudit untuk melakukan perbaikan mutu sesuai dengan hasil AMI. Hasil AMI dipublikasikan secara transparan oleh LPPPM.

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total	Kapasitas total (orang)	Status
-----	-------------	-----------------------	------------	-------------------------------	--------

			(m ²)		SD	SW
1	Ruang Kuliah	2	120	60	√	
2	Ruang Dosen	1	25	5	√	
3	Kantor & Adm	1	65	4	√	
4	Perpustakaan	1	940	1	√	
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan*		Kelengkapan Perabot	Akses Internet *
				SD	SW		
1	R. Riset & Inovasi Mahasiswa	24	10	√		√	√
2	Lab. Jaringan	90	20	√		√	√
Total		114	30				

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

*) ketikkan simbol √ pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

3.3.3 Ruang akademik khusus

Ketikkan ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Laboratorium Teknik sipil	1	510	60	√	
2	Laboratorium Komputer	1	55	20	√	
TOTAL		2	565	80		

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.4 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Ketikkan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL, atau penelitian mahasiswa bersama dosen sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1	Laboratorium Komputer	komputer all in one	29		
		meja komputer	6		
		kursi	29		
		meja kursi dosen + komputer all in one	1		
2	Laboratorium Teknik sipil	Distalation Of Cutback Asphalts	1		
		Water Content In Petroleum Products	1		
		Saybolt Viscosimeter	1		
		Flash And Fire Point By Cleveland Open Cup (Hand)	1		
		Flash And Fire Point By Cleveland Open Cup (Electric)	1		
		Softening Point Test Set	1		
		Loss On Heating / Thin - Film Test	1		
		Laboratory Penetration Test Set	1		
		Ductility Of Bituminous Materials Test Set	1		
		Centrifuge Extractor Test Set	1		
		Reflux Extractor Test Set	1		
		Marshall Test Set	1		
		Utomatic Bituminous Compactor	1		
		Alat Data Logging Sound Level Meter	1		
		Specific Gravity Absorption Of Coarse Aggregate	1		
		Bulk Density Test Set	1		
		Absorption Of Fine Aggregate Test Set	1		
		Specific Gravity Of Hydraulic Cement Test	1		
		Concrete Cube Mold 15X15X15 Cm	17		
		Concrete Cylinder Mold	10		
		Universal Testing Machine	1		
		Modulus Of Elasticity In Concrete Test Set	1		
		Calibarition Anvil	1		

		Split Tensile Test	1		
		Vertical Cylinder Capping Set	1		
		Specific Gravity Of Semi - Solid Bituminous Materials	1		
		Specific Gravity (Heating Method)	1		
		Speed Gun Bushnell Policity	1		
		Slump Test Set	2		
		Compression Machine	2		
		Los Angeles Abrasion Machine	1		
		Hammer Test	2		
		Oven	1		
		Electric sieve shaker	1		
		Core Drilling Test	1		
		Sigmat / Jangka Sorong	2		
		Timbangan Neraca	1		
		Electric Direct Shear Test Set	1		
		Direct Shear Test Set	2		
		Unconfined Compression Machine (Electric)	1		
		Manometer 60 Kg/Cm ² Capacity	1		
		Manometer 500Kg/Cm ² Capacity	1		
		Bikonus	2		
		Liquit Limit Device	1		
		Electric Liquit Limit Device	1		
		Specific Gravity (Vacum Stand)	1		
		Sand Cone Test Set	2		
		Moisture Content Test Tes	1		
		Simple Spilter	1		
		Sieve # 20	2		
		Sieve # 40	2		
		Sieve # 50	2		
		Sieve # 80	2		
		Sieve # 100	2		
		Sieve # 140	2		
		Sieve # 200	2		
		Pan & Cover	2		
		Hand Bor	1		
		Dynamic Cone Penetrometer	4		

		Dutch Cone Penetrometer	2		
		Spiral Anchor	4		
		Laboratory CBR Test Set	1		
		Compaction Test Set	1		
		Modified Proctor Mold	20		
		Timbangan Duduk	2		
		Timbangan Digital	2		
		Cbr Lapangan	2		
		Hand Boar	1		
		timbangan 311 grm, ketelitian 10 mg	2		
		Digital Theodolith	2		
		Kompas (Peralatan Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah)	1		
		Handy Cam	1		
		Total station	2		
		Wtaetpass (WP)	2		
		Gps Geodesi	1		

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1	Tri Wahyuni, ST			√		
2	Riski Tanga, ST			√		
3	Eko Prasurya, ST			√		
	J u m l a h			3		

Keterangan:

¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM
BENTUK PDF PADA LAMAN *silemkerma.kemdikbud.go.id***

No.	Nomor Butir	Keterangan
-----	-------------	------------

1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Mendikbud.
2	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul, tingkat kejenuhan program studi magister yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pada program studi akademik program sarjana yang sebidang (mono-disiplin) atau program studi sarjana pendukung (multi-disiplin)
5	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi;
6	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
7	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
9	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
10	2.1	Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;

No.	Nomor Butir	Keterangan
		Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;

		Dosen Tidak Tetap dari PTN lain Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain. Dosen Tidak Tetap dari PTS Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS
11	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
12	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul
14	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
15	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
16	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
17	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan
18	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 5, 14 dan 15, semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

